



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 1112045804960001, lahir di xxxxx xxxx tanggal 18 April 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat sesuai KTP di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, namun saat ini bertempat tinggal di Gampong xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email bundaanita2303@gmail.com;

Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, NIK 1103120802910002, lahir di xxxxxxxx xxxxxx tanggal 2 Juli 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Seunaloh, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxx Timur;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan cerainya tanggal 3 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor

Halaman ke-1 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2025/MS.Bpd tanggal 3 Februari 2025, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/II/2015 tanggal 23 Februari 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewa selama lebih kurang 1 (satu) Tahun yang beralamat di Desa Paya Tukai, Kecamatan langkahan, Kabupaten xxxx Utara.

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama yaitu:

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx bin xxxxxxx, tempat/tanggal lahir, 29 Desember 2015, umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki;

2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx bin xxxxxxx, tempat/tanggal lahir, 18 Juli 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki;

3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx bin xxxxxxx, tempat/tanggal lahir, 5 Juli 2020, umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki;

5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 1 (satu) tahun saja karena sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:

1) Tergugat tidak ada rasa kepercayaan terhadap Penggugat;

Halaman ke-2 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Bpd.



2) Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

3) Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap penggugat.

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Januari 2023 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang emosi terus menerus;

8. Bahwa sejak tanggal 5 Januari 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Gampong Tanjong Minjei, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

10. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat Gampong Desa Pulau Kayu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, namun upaya tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1112045804960001, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 23/PK/SK-D/ABD/II/2025 tanggal 30 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Keuchik KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 01/01/II/2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Timur, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.3);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Halaman ke-4 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI 1, lahir di xxxxx tanggal 1 Juli 1958, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai ibu kandung Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah orang tua Tergugat di xxxx Timur. Namaun apabila akan melahirkan, Penggugat tinggal bersama Saksi sampai Penggugat sudah sehat dan kuat untuk kembali ke xxxx Timur;
- Saat ini, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan mereka berpisah;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat. Hanya saja, Penggugat pernah mengeluh ingin tinggal pisah rumah dari orang tua. Untuk itu, Saksi pernah menasehati Tergugat agar pisah tempat tinggal dari orang tua;
- Saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tepatnya kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Namun pada awalnya, hal itu terjadi karena Penggugat dan Tergugat berencana untuk pindah ke xxxxx, sehingga Penggugat dan anak-anak pulang lebih awal. Kemudian, Tergugat sesekali pulang. Namun sejak 2 (dua) tahun terakhir, setelah Tergugat mengambil anak pertama dan kedua mereka, Tergugat tidak pernah lagi datang;
- Selama berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat. Nafkah Penggugat juga sudah tidak diberikan oleh Tergugat;

Halaman ke-5 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Bpd.



- Saksi sudah pernah berupaya menghubungi pihak keluarga Tergugat dan menyarankan agar mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan positif dari mereka;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, lahir di Banda xxxx tanggal 15 Februari 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai kakak kandung Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx Timur;
- Saat ini, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan mereka berpisah;
- Saksi tidak tahu penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tepatnya kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya di xxxx Timur;
- Selama berpisah, sudah tidak ada lagi nafkah dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka berdua. Tergugat hanya pernah datang beberapa kali pada masa awal-awal mereka berpisah;
- Orang tua Penggugat sudah pernah berupaya menghubungi keluarga Tergugat dan meminta agar pihak keluarga kedua belah pihak

Halaman ke-6 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Bpd.



mau memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman ke-7 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak pertengahan tahun 2016, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan beberapa penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 6 (enam) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 5 Januari 2023 dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil

Halaman ke-8 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (vide pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPerdata *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk), P.2 (fotokopi surat keterangan domisili) dan P.3 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Penggugat terdaftar sebagai penduduk wilayah Gampong Tanjong Minjey xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, namun saat ini berdomisili di Gampong xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie (bukti P.1 dan P.2);
2. Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.3);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dengan beberapa penyebab sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
3. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Halaman ke-9 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Bpd.



Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-Undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 angka 1 (satu) Kamar Agama, diketahui bahwa terkait perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

Halaman ke-10 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Bpd.



bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan laki-laki ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tenang dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ...”bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...”;

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya yang terbukti dengan lamanya waktu mereka berpisah tempat tinggal dan selama itu pula mereka sudah tidak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai pasangan suami isteri, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi



ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Blangpidie pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Bpd tanggal 3 Februari 2025 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Halaman ke-12 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Bpd.



Hakim Tunggal,

Weri Siswanto BAD, S.H.I.
Panitera,

Drs. Syamsul Bahri

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	Rp	30.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman ke-13 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/MS.Bpd.